

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekawinan merupakan Anugrah dari Allah Swt, jalan yang paling bermanfaat dalam upaya merealisasikan keturunan dan menjaga kehormatan, dengan pernikahan seseorang bisa terjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral dan penting dalam berlangsungnya kehidupan manusia dan peristiwa itu, tidak hanya diberaiikkan oleh pihak yang bersangkutan saja, melainkan juga oleh masyarakat. sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya<sup>1</sup> dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah yang termaktub dalam QS. Ar-Rûm: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S [30]: 21)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *problematika pelaksanaan fiqih islam*, ( jakarta Raja Grafindo persada. 1994) hlm 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan tafsirnya*, (PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012) h. 406

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar berkumpulnya laki-laki dan perempuan, melainkan suatu ikatan perjanjian yang suci, bahwa kedua mempelai berniat mencari ridho Allah SWT serta membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk meraih tujuan tersebut, maka suami isteri perlu saling melengkapi, agar kedua mempelai bisa mengembangkan kepribadiannya masing-masing untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun material<sup>3</sup>.

Hukum Islam memberikan pandangan yang mendalam dan rinci terhadap persoalan perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk rumah tangga, oleh sebab itu Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar aqad dan persetujuan, yang hanya cukup diselesaikan dengan ijab qabul serta saksi. Melainkan persetujuan yang ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan serta pertanggung jawaban, walaupun didalam rumah tangga masih ada kesukaran dan ujian hal itu sudah menjadi sunnatullah.<sup>4</sup>

Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada Al-qur'an dan As Sunnah yang sifatnya masih global. Akan tetapi, perkawinan perlu adanya pegangan yang lain seperti halnya fiqih, Ushul fiqih, dll. Seperti halnya ijtihad antara ulama dan pemerintah (*Umara'*) Agar tujuan pernikahan dan hak-hak bisa dicapai.

Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat dan Rukunnya perkawinan dalam hukum Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai sahnya perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Tiap-tiap*

---

<sup>3</sup> Prof.DR.Syarifuddin Amir, (2006) *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* hlm.25

<sup>4</sup> Titik triwulan tutik, *Hukum perdata Dalam System Hukum Nasional*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm 109

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perselisihan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Tetapi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ” *Perkawian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*” Akibat dari permasalahan ini adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara

Dalam KHI pada pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan bahwa *agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.* Kemudian pada ayat (2) menyebutkan *pendatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakuakn oleh Pegawai Pencatat Nikah* sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1946 jo undang-undang no 32 tahun 1954. Hal ini merupakan anjuran bagi siapa yang akan melaksanakan perkawinan agar perkawinannya dicatatkan.<sup>5</sup>

Pencatatan dan aqadnya merupakan suatu hal yang penting dalam hukum islam. Hal ini didasari oleh firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ

---

<sup>5</sup> Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Artinya “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” ...<sup>6</sup>

Berdasarkan tejemahan diatas, para pemikir Hukum Islam (faqih) dahulu mereka masih mengandalkan ingatannya, mereka tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai hal pencatatan perkawinan, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Memang dalam Al-Quran tidak mengatur begitu jelas mengenai pencatatan perkawinan, tetapi ada ayat 282 yang memerintahkan untuk dicatat dalam hal muamalah. Di era sekarang apabila perkawinan tidak dicatatkan, dampak mafsadat yang ditimbulkan sangat banyak seperti halnya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak bisa menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dan tidak mendapatkan hak waris dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Maka dari itu, perlu adanya langkah- langkah supaya terhindar dari mafsasdt tersebut. Menurut jalaluddin Abd al-Rahman al- Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Al-Asybah wa al-Nazha’ir yang dikutip oleh Toha Andiko mengungkapkan.

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya:

“*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan*”<sup>8</sup>

Kaidah diatas menunjukan bahwa pelaksanaan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan hal dari perkembangan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Suara Agung), hlm. 87

<sup>7</sup> Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di jalan yang Benar*, (Bandung, Eja Insani, 2005) h. 89.

<sup>8</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespon Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; teras, 2011) hlm 163

hukum dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat islam dinegara Indonesia.

Dari kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan bagi penduduk warga indonesia. Pemikiran ini didasari dengan kolaborasi antara ulama dan pemerintah melalui ijtihad yaitu meng qiyaskan dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah( surah Al-Baqarah ayat 282 ) dan masalah mursalah dari perwujudan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Setiap perkawinan dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan rusaknya perkawinan atau mempersulit. Melainkan untuk menjamin hak-hak dalam rumah tangga apabila nanti terjadi perselisihan dan pernikahan tersebut tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang penting sama halnya dengan pencatatan kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>10</sup>

Adanya Undang-Undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum islam atau menambah kesulitan dalam persyaratan perkawinan, melainkan bertujuan untuk menjamin hak-hak dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 2, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 29

<sup>10</sup> Samuji, *Implementasi perkawinan dibawah tangan dalam perspektif Hukum Islam UU no 1 tahun 1974*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/paradigma/article/download/887/645>, diakses pada tanggal 22 juli 2020, pukul 20.36 WIB

Sebagai seorang warga negara Indonesia muslim yang baik, kita wajib mentaati *ulil amri* ( *pemerintah*) yang di antara produk ijtihadnya adalah berupa Undang-Undang Perkawinan yang sangat menekankan agar pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Taat terhadap Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai sebuah bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* dan itu juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman-Nya sebagai berikut:

Surat An-Nisa' ayat 59<sup>11</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*

Fikih Islam tidak mengenal lembaga pencegahan perkawinan. Lembaga ini karena kemungkinan terjadinya rencana perkawinan yang terlarang itu dapat dihindarkan dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Pernikahan dibawah tangan memang banyak menimbulkan mafsadat. Selain tidak diakui secara undang-undang juga tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sangat memperhatikan bagi pelaku nikah di bawah tangan yang masih banyak diminati oleh masyarakat bawah sampai kalangan atas dikarenakan berbagai faktor. dikhawatirkan jika pelaku nikah di bawah tangan memiliki motif untuk menghindari tanggung jawab atau ingin berpoligami tetapi banyak persyaratan yang dianggap berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah nikah di bawah tangan.

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 195

Masalah tersebut lebih banyak mafsadatnya terhadap kaum perempuan dan anak, sementara bagi laki-laki tidak terbebani oleh tanggung jawab secara formal. Bahkan bila terjadi pengingkaran dalam pernikahan, ia tidak mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti outentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum, dengan kondisi hal semacam ini, membuat dampak kerentanan bahkan pelantaran terhadap istri dan anak.

Dalam kehidupan keluarga didesa Bantengmati berdasarkan pengamatan sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan praktek nikah di bawah tangan, Dengan berbagai alasan. ada Masyarakat yang menganggap perkawinan yang terpenting sah sesuai syariat islam, dan sebagian masyarakat lain menganggap suatu kebiasaan, ada tokoh masyarakat yang menyarankan menikah dibawah tangan dulu setelah itu baru menikah secara resmi, ada yang disuruh orang tua. karena mereka berfikir lebih baik melakukan nikah dibawah tangan (sirri) dari pada melakukan perbuatan maksiat dan zina, karena Masyarakat khawatir nanti menanggung dosa besar dan menjadikan putusya nasab dan hak waris.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terhadap lokasi penelitian didesa Banteng Mati, maka ditemukan beberapa problem yang terjadinya nikah dibawah tangan ialah:

1. Ditolaknya despensasi nikah
2. Karena malu atas insiden hamil diluar nikah
3. Melakukan nikah dibawah tangan yang dianjurkan oleh tokoh masyarakat bagi pengikut golongan *Assyahadatain*

4. Melaksanakan praktek nikah dibawah tangan karena dorongan orang tua.
5. Menghindari nikah tahun duda
6. Dilaksanakannya nikah di bawah tangan disebabkan karena faktor ekonomi<sup>12</sup>

Melihat berbagai kasus dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi maka mereka merasa enggan mengurus, sehingga mereka memilih melaksanakan perkawinan hanya memperoleh legitimasi dari para tokoh agama. Dengan berbagai problematika yang muncul dari sebab perkawinan tersebut, maka dalam hal ini, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang faktor dan dampak perkawinan di bawah tangan . Berdasarkan berbagai masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji praktek nikah di bawah tangan dalam sebuah skripsi yang berjudul. **“FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK NIKAH DI BAWAH TANGAN DALAM PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHATAN DAN MAFSADAT”**.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

1. Apa saja faktor penyebab nikah di bawah tangan di Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
2. Bagaimana dampak Maslahat dan Mafsadat nikah di bawah tangan di Desa Bantengmati

---

<sup>12</sup> KH. Ahmad Yasin, *Faktor Dan Dampak Nikah Di Bawah Tangan*, Wawancara, langsung, Ahmad Syaroni Ahmadi (interviewer) pada tanggal 26 Oktober 2019 jam 19:00

3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan nikah dibawah tangan di Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang hendak diketahui dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab praktek nikah di bawah tangan di Desa Bantengmati Kec. Mijen Kab. Demak
2. Untuk mengetahui dampak maslahat dan mafsadat nikah dibawah tangan di Desa Bantengmati
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah dibawah tangan

### **D. Manfaat Penelitian.**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu Akhwalus Syahsiyah yang berkaitan dengan faktor penyebab dan dampak praktek nikah di bawah tangan dalam pandangan tokoh masyarakat dalam perspektif kemaslahatan dan kemadhorotan

#### 2. Praktis

##### a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat muslim tentang faktor penyebab dan dampak dari praktek nikah sirri, sehingga dalam

menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan bisa menjadi acuan hukum tentang nikah dibawah tangan.

b. Bagi Fakultas Syari'ah

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian yang mengkaji tentang faktor penyebab dan dampak praktek nikah di bawah tangan dalam pandangan tokoh masyarakat dalam perspektif kemaslahatan dan kemadhorotan.

3. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis mendiskripsikan beberapa penelitian yang telah dibahas terdahulu, relevansinya dengan judul seperti ini sebagai berikut:

- a. Penelitian Siti Ummu Adillah Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang berjudul "*Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak*". Hasil penelitian menyatakan, Realitas perkawinan sirri adalah seperti fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat, tetapi hanya kecil muncul ke permukaan dan umumnya dipublikasikan ketika pelaku pejabat publik atau tokoh masyarakat. Dampak negatif dari perkawinan sirri dialami oleh banyak wanita (isteri) dan anak anak jika suaminya tidak bertanggung jawab. Faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perkawinan sirri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, mereka

berpikir bahwa pernikahan sirri sah menurut agama, dan pencatatan hanya masalah administrasi saja; daripada hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, faktor-faktor sosial, sulitnya aturan poligami, dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku. Pernikahan sirri membawa dampak positif dan negatif bagi suami, isteri dan anak-anak. Sisi negatifnya tidak sebanding dengan sisi positifnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi, dimana sisi negatifnya banyak dialami wanita (isteri) dan anak-anak dari pada yang dialami suami.

b. Penelitian yang dilakukan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berjudul “*Perkawinan sirri dan dampaknya di provinsi jawa barat*”. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri diantaranya; Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, kendala keinginan berpoligami, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata dan faktor orang tua. Faktor orangtua cukup berpengaruh bagi merebaknya praktik nikah siri, sebagaimana faktor lainnya.
- 2) Praktik nikah sirri yang berlangsung di Cisarua dan Cianjur Jawa Barat, tidak dilakukan secara mandiri, namun terdapat sejumlah

pihak yang turut membantu baik broker, joki, bahkan tokoh agama lokal.

- 3) Mayoritas tokoh agama lokal baik di Cisarua maupun di Cianjur berpandangan bahwa nikah sirri itu sah secara agama dan tidak salah seseorang melangsungkan nikah sirri asalkan bertanggungjawab.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh perempuan lokal di Cianjur dan Bogor Jawa Barat, tampaknya memiliki pandangan yang beragam terkait perkawinan sirri. Untuk tokoh LSM berpandangan bahwa perkawinan sirri apapun alasannya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan rentan menjadi korban. Sebagian tokoh berbasis majelis tak'lim sedikit berbeda, sepanjang nikah sirri 61 sesuai syariah keduanya saling mencintai dan tanggungjawab menjaga perkawinannya, maka dapat dilangsungkan. Namun bagi tokoh organisasi perempuan berbasis NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa perkawinan itu hakikatnya membentuk keluarga yang harmoni, kasih sayang dan saling melengkapi, bukan semata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika perkawinan sirri untuk semata alasan ekonomi maka tidak dibenarkan.
- 5) Praktik nikah sirri menimbulkan beragam dampak negatif, yaitu perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum, berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak, Lemahnya

ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.

- 6) Penelitian yang dibuat oleh Juraeri Tahir dkk yang berjudul "Faktor-faktor penyebab nikah sirri di Sulawesi". Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya nikah siri di Sulawesi Barat di kalangan laki-laki adalah karena menganggap buku nikah tidak penting, kurangnya sosialisasi pentingnya pernikahan yang tercatat, memang ingin menikah 2 kali/poligami, suami melakukan pernikahan tanpa izin istrinya, kurangnya perhatian dan pelayanan seks dan menghindari perzinahan. Sementara di kalangan perempuan, alasan mereka melakukan nikah siri antara lain adalah karena kebutuhan batin, tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, mencari laki-laki yang mapan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat membiayai hidupnya, adanya jumlah perempuan yang terlalu banyak dibanding laki-laki.

#### **E. Penegasan penelitian**

1. **Faktor** : suatu hal peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu

2. Dampak : suatu yang ditimbulkan dari perbuatan yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)
3. Nikah dibawah tangan : pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam (rukun dan syarat perkawinan) tetapi tidak dicatatkan di Pejabat Pencatatan nikah (PPN)
4. Pandangan : hasil perbuatan dalam memperhatikan suatu perkara
5. Tokoh masyarakat : orang yang memiliki pengaruh dimasyarakat yang dijadikan panutan
6. Maslahat: sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat
7. Mafsadat: sesuatu yang mendatangkan kerusakan atau akibat.

#### **F. Metode Penelitian.**

Sebagai pegangan dalam penulisan ini berdasarkan pada suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data menggali data-data lapangan yaitu bertempat di Desa Banteng Mati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

## 2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak masyarakat tertentu yang melakukan nikah di bawah tangan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, disertasi, tesis. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk

dijawab pada kesempatan lain.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat setempat atau pihak-pihak yang melakukan nikah di bawah tangan dan para tokoh masyarakat di Desa Bantengmati Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dengan tata cara dan makna yang ada.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara melihat, menyelidiki sekaligus mengumpulkan dokumen berupa catatan wawancara, buku dan sebagainya. Adapun yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang ada hubungannya dengan topik pembahasan, yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari pihak-pihak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dan pendapat para tokoh masyarakat.

#### 4. Teknik analisi data

Tenik analisi data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif induktif. Dimana data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan berfikir induktif dengan berangkat dari fakta-fakta

---

<sup>13</sup> Juliansyah noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta:kencana, 2011), Hlm.138.

atau peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>14</sup>

Dengan analisis secara kualitatif ini diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor dan dampak dilakukannya praktek nikah di bawah tanggandan analisis darinikah di bawah tanganitu sendiri seperti apa.

### **G. Sitematika Penulisan.**

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini, masalah Pokok permasalahan, identifikasi masalah ialah mengemukakan bebrapa masalah yang timbul dari tema penelitian. Batasan masalah yang akan lebih mengfokuskan pada permasalahan. Remusan Masalah sebagai acuan peneliti untuk menguraikan sesuatu permasalahan. Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi kajian teori dalam hal ini mengenai pengertian tentang kemaslahatann dan nikah di bawah tangan, syarat perkawinan dan pencatatn perkawinan. Bab ini bertujuan menjelaskan secara teoritik terhadap maslah yang ada.

---

<sup>14</sup> . Didiék Ahmad Supadie., *Bimbingan Penulisan Ilmiah.*(*Buku pintar menulis skripsi*). Semarang ; Unissula Press, 2017, h 29

- Bab III : Berisi tentang profil, keadaan sosial dan letak geografis dan deskripsi masalah nikah dibawah tangan di Desa Bantengmati Mijen Demak sebagai lokasi penelitian.
- Bab IV : Analisis faktor penyebab dan pandangan Hukum Islam dan hukum Positif praktik nikah dibawah tangan oleh masyarakat di desa Banteng Mati Kec. Mijen Kab. Demak.
- Bab V : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup